



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

CG.P, Tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang 15 Juni 1999 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Cenning, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

CG.T, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 06 September 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kalamisu, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Agustus 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara,

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor: 0230/025/VII/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Cenning, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai selama ± 1 (satu) tahun lamanya;

3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Muh. Adiarizki bin Haeruddin, lahir pada tanggal 24 November 2017, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal September 2019, orang tua dan ipar Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat, menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, selain itu orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau hidup bersama Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan tidak saling menghubungi layaknya suami isteri dan tanpa nafkah berupa apapun;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga dan KUA Setempat untukujuk kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **CG.T** terhadap Penggugat **CG.P**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0230/025/VII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1) ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Siti Aisyah binti Arsyad Amir, umur 53 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena Penggugat adalah anak saksi ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2017, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat smpsa pisah, dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa awal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2019 dimana keluarga Tergugat selalu ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2019 Tergugat telah pergi memnjinggalkan Penggugat dengan anaknya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kepanapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat sejak pertengahan September 2019 hingga sekarang yang sampai saat ini sudah 1 tahun lebih ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak pernah pulang / mengunjungi dan membiarkan Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Saksi 2, Sumarni binti H. Kamaruddin, umur 37 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2017, setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat smpsa pisah, dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2019 dimana keluarga Tergugat selalu ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2019 Tergugat telah pergi memninggalkan Penggugat dengan anaknya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kapanapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat sejak pertengahan September 2019 hingga sekarang yang sampai saat ini sudah 1 tahun lebih ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak pernah pulang / mengunjungi dan membiarkan Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa foto copi Kutipan Akta nikah Nomor 0230/025/VII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, sehingga Penggugat memiliki dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan gugatan Penggugat dan petitumnya maka majelis berpendapat bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat punya sifat tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan September 2018 pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang dikehendaki

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama kedua saksi tahu kalau penggugat dan Tergugat sering ada masalah, yang disebabkan karena keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa selama pisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sinjai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugraa Tergugat **CG.T** terhadap Penggugat **CG.P**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,00- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pdi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahim, S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

Drs. H. Marsono, M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pdi

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.Ag. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.362/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)